



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA  
NOMOR 038 TAHUN 2025

**TENTANG**

**BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,**

Menimbang : a. bahwa salah satu role model dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan Zona Integritas;

b. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

c. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumbawa tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Perilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG BUDAYA KERJA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Bima  
Pada tanggal : 8 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA,

ttd

ADY SUPRIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA  
NOMOR 038 TAHUN 2025  
TENTANG  
BUDAYA KERJA DILINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA  
TAHUN 2025

**BUDAYA KERJA  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA  
TAHUN 2025**

**1. Budaya Kerja MELAYANI**

Memberikan pelayanan yang Jujur, Adil, Akuntabel, Cepat, Tepat, Bersih, Tanpa biaya, dan Menyenangkan.

- a. Jujur adalah sikap dan perilaku yang diungkapkan, dilakukan, atau diputuskan harus sesuai dengan kebenaran dan fakta, tanpa ada penyembunyian atau manipulasi;
- b. Adil adalah memberikan Pelayanan yang setara pada setiap orang tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak setara;
- c. Akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;
- d. Cepat adalah pelayanan yang dilakukan dalam waktu yang singkat, tidak berlarut-larut.
- e. Tepat adalah pelayanan yang memberikan kepastian kepada pemohon layanan;
- f. Bersih adalah bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. Tanpa biaya adalah memberikan pelayanan tanpa gratifikasi.
- h. Menyenangkan adalah pelayanan yang memberikan kebahagiaan, kegembiraan, atau kepuasan.

**2. Menerapkan budaya MALU**

- a. Malu Terlambat Masuk Kantor;
- b. Malu Tidak Ikut Apel;
- c. Malu Sering Tidak Masuk Kerja;
- d. Malu Pulang Kerja Sebelum Waktunya;
- e. Malu Sering Lupa Mengisi Absen Hadir dan Pulang;
- f. Sering Minta Izin Tidak Masuk Kerja;
- g. Malu Bekerja Tanpa Program;

- h. Malu Bekerja Tanpa Tanggung Jawab;
- i. Malu Pekerjaan Terbengkalai;
- j. Malu Sering Meninggalkan Meja Kerja Tanpa Alasan Penting;
- k. Malu Berpakaian Seragam Tidak Sesuai Aturan;
- l. Malu Tidak Bertata Krama dan Sopan Santun.

Ditetapkan di : Bima  
Pada tanggal : 8 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA,

ttd

ADY SUPRIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

